



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Kw.10.4/4PP.00.5/ 4751/2009.

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

MENIMBANG :

- a. bahwa dalam rangka Pembinaan di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;

MENGINGAT :

- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ,Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. Peraturan pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar ;
- 3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1990 ,Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- 6. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 , Tentang Kedudukan Tugas ,Pungsi ,Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang Telah di ubah dan di sempurnakan dengan keputusan RI Nomor : 45 Tahun 2002
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 , tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan kelembagaan Agama Islam ;
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas Pungsi , dan Kewengan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama ;
- 9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota;
- 10. Keputusan Direktorat Jenderal pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250./1997 Tentang Syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
- 11. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997. Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah ;
- 12. Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A,tentang petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah ;

MEMBACA :

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur Nomor : Kd.10. 03 /PP.006/784/2003, Tanggal 21 Juli 2009 Tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta " AL-MAA'UUN " Jl. Kebon Coklat No.26 Desa Cikidangbayabang Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;
- Kedua : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang Tercantum dalam Kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Ketiga : Kepada Madrasah Aliyah Swasta Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Keempat : Apabila penyelenggara Pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan Ini tidak sesuai dengan persyaratan yang di tentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- Kelima : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau Kembali sebagai mana Mestinya Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini ;
- Kelima : Surat Keputusan Ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 31 Juli 2009

An. KEPALA
KERALA BIDANG MAPENDA ISLAM


Drs. H SAEROJI, M.M.
NIP. 195908101987031006

TEMBUSAN :

1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta ;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur
6. Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs

Lampiran

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor Kw.10.4 / 4 / PP.006/ 4751 / 2009, Tanggal 31 Juli 2009

DAPTAH MADRASAH SWASTA, ALAMAT NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATIS'IK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MAS.AL-MAA'UUN JL : Kebon Coklat No 26 Desa : Cikidangbayabang Kecamatan : Mande Kabupaten : Cianjur	13.12.32.03.20.034	D/Kw.10/MAS/384/2009

An. KEPALA
KERALA BIDANG MAPENDA ISLAM


Drs. H. SAEROJI, M.M.
NIP. 195908101987031006



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH ALIYAH
Nomor : 32-03/MA/0024/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Nomor : Kw.10.4 / 4 / PP.00.6 / 2738 / 2010
Tanggal 28 April 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH	: NIAS AL-MAA'UUN
ALAMAT	: Jl. Kebon Coklat No 28
KECAMATAN	: Mande
KABUPATEN/KOTA	: Kabupaten Cianjur
PROVINSI	: Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA	: 312320520034

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	3	1	2	3	2	0	3	0	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---





DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : D/Kw. 10/MA / 384/2009.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi
Jawa Barat Nomor : Kw.10.4/ 4 / PP.00.G/ 4751 / 2009.
Tanggal 31 Juli 2009

Di berikan Kepada

NAMA MADRASAH : **MAS. AL-MAA'UUN**
ALAMAT : Jl Kebon Coklat
DESA : Cikidangbayabang
KECAMATAN : Mande
KABUPATEN : Cianjur
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YYs : AL-MAA'UUN
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2007

Dengan Ini di berikan ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

3	1	2	3	2	0	3	2	0	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung , 31 Juli 2009.

An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Drs. H SAEROJI, M.M.
NIP. 195908101987031006